



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG UNTUK FASILITASI
IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimasilisasi pelaksanaan penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 di Kabupaten Tangerang, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mempercepat Implementasi Reformasi Birokrasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Banten Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 88);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG UNTUK FASILITASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
6. Gubernur adalah Gubernur Banten.
7. Bupati adalah Bupati Tangerang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
12. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berwujud uang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Prinsip dalam pengelolaan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. efektif; dan
- e. efisien.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 bersumber dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2015.

BAB V
ALOKASI DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Alokasi

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015, dialokasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengalokasian penggunaan bantuan belanja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kegiatan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 dengan Tolak Ukur Pelaksanaan Workshop Management Perubahan bagi 64 (enam puluh empat) Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penganggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.
- (3) Penganggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada standar satuan harga barang dan jasa yang berlaku di Kabupaten Tangerang.
- (4) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
 - a. rincian penggunaan dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015, ditandatangani dan distempel;
 - b. referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tangerang dan dilegalisir pihak Bank;
 - c. kwitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Biro Organisasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Belanja

Pasal 9

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten untuk kegiatan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2015, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Tangerang.

BAB VII
PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 maka dibentuk Tim Pengendali Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten Tangerang.
- (2) Pengendalian Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Biro Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengendalian Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Bagian Biro Organisasi Kabupaten Tangerang.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Kegiatan Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2015 disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2016.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sekurang-kurangnya memuat:
- a. dokumentasi tahapan kegiatan yang dilaksanakan seperti notulensi rapat, dokumentasi audio visual;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran kegiatan; dan
 - d. fotocopy dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. Inspektorat Provinsi Banten;
 - b. DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten; dan
 - d. Kepala Bappeda Provinsi Banten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juni 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008